



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 069 Kompleks Perkantoran Bukit Hibul Telp. / Fax. (0532) 2071633
NANGA BULIK 74662

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 057/ 01.a /DINSOS.A/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.
- b. bahwa Pejabat/Pegawai yang termuat dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) dan (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

JP	4	2.	
----	---	----	--

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 057 / C / DMSOS.2.A / 2023

TENTANG

PEMUNGKUPAN PELABAT YANG DISEPAHI TUGAS SEBAGAI PELABAT
PENATASAHAN KEUANGAN DAN PEMBAHUTU PELABAT PENATASAHAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU,

Menyamping : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di lingkungan
Dinas Sosial Kabupaten Lamanda dan untuk keperluan
pelaksanaan kegiatan dipandang perlu untuk
menetapkan Pejabat Penatashahan Keuangan Di
Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamanda Tahun
Anggaran 2023.

b. bahwa Pejabat/Pegawai yang tercantum dalam lampiran
keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk
ditunjuk sebagai Pejabat Penatashahan Keuangan Dan
Pembantu Pejabat Penatashahan Keuangan Di
Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamanda Tahun
Anggaran 2023.

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) dan (b)
tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamanda

Menyingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Pembentukan
Kabupaten Kutayan, Kabupaten Sarayan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamanda, Kabupaten Gunung
Mas, Kabupaten Pulau Pisang, Kabupaten Miring Raya
dan Kabupaten Baito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4138);

KEPUTUSAN

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahan-perubahannya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 176);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 824);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 271); dan
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Nomor 947).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Menunjuk Pejabat/Pegawai yang disertai Tugas Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

J	54	2.	
---	----	----	--

- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan menyusun laporan keuangan SKPD.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE., M.A.P.

Pembina Tk.I IV/b

NIP. 19781211 200604 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Lamandau
Up. Kepala BKD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
- Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
- Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 057/ 01.a /DINSOS.A/I/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TENTANG : Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025.

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	TANIA PINGKAN K, S.ST NIP. 19780726 200604 2 015	Penata Tk.I III/d	Sekretaris	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2.	HERU PRASETIYONINGSIH, S.Si NIP. 19851028 201101 2 002	Penata Tk.I III/d	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS,



M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE., M.A.P.

Pembina Tk.I IV/b
NIP. 19781211 200604 1 006